



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**Nomor : 800.1 / 052a / LB.01.2/III/2024**

TENTANG

**KOMITE KEPERAWATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERIODE 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang :: a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, maka dipandang perlu mengangkat Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Selatan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur Komite Keperawatan RSUD Labuang Baji tanggal 23 Februari 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : **Membentuk KOMITE KEPERAWATAN RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN** dengan masa bakti Tahun 2024 – 2029 yang komposisi dan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Komite Keperawatan sebagai berikut :
1. Menyusun Standar Pelayanan;
  2. Memantau pelaksanaannya;
  3. Membina etika profesi;
  4. Mengatur kewenangan anggota profesi;
  5. Mengembangkan program pelayanan;
  6. Mengembangkan program pelayanan dan latihan;
  7. Mengembangkan program penelitian dan pengembangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Maret 2024

Direktur,



**dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka.Bid	
Ka.Tim	

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 800.1/ 052-a /LB.01.2/III/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

Tentang : Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sul Sel

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL KOMITE KEPERAWATAN  
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029**

- I. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Labuang Baji
- II. Ketua : H. Mahyudin, S.Kep.,Ns.,M.Kes
- III. Sekretaris : Nusdin, S.Kep.,Ns.,M.Kes
- IV Sub Komite :
- a) Kredensial
- Ketua : Indah Swari, A.Md.Kep
- Anggota : a. Nuryana, A.Md.Keb  
b. Suwarda Yunus, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
c. Hj. Asmawati Sima, S.Kep.,Ns
- b) Mutu Profesi
- Ketua : Andi Rahmaniar Mumang, A.Md.Kep
- Anggota : a. Ayu Rahayu Suryani, A.Md.Keb  
b. Hj. Nursidah., S.Kep.,Ns  
c. Yorfa. Tandiassang, S.Kep.,Ns
- c) Etika dan Disiplin Profesi
- Ketua : Syam Nuzul Qadri, A.Md.Keb
- Anggota : a. Jusmaniar, S.Kep.,Ns  
b. Bidan Hj. Diawati, S.ST, M.Kes  
c. Ns. H. Abdul Latief, S.Kep, MM  
d. Ns. Nasriyah Mustakim, S.Kep

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 01 Maret 2024



**dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750312 200312 2 005

PARAF	
Wakil Direktur	
Ka. Bid	✍
Ka. Tim	

Lampiran 2 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 800.1/ 052-a /LB.01.2/III/2024  
Tanggal : 01 Maret 2024  
Tentang : Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov Sul Sel

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE KEPERAWATAN  
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029**

**1. KETUA**

- a. Membuat program dan kebijakan pelaksanaan Tugas Komite keperawatan
- b. Mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada anggota Komite Keperawatan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Keperawatan
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Komite Keperawatan
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan Komite Keperawatan
- f. Melakukan koordinasi, perencanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Keperawatan
- g. Memimpin rapat internal Komite Keperawatan
- h. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar

**2. SEKRETARIS**

- a. Membantu ketua Komite Keperawatan dalam koordinasi, perencanaan, dan evaluasi pelaporan kegiatan.
- b. Membantu ketua Komite Keperawatan dalam koordinasi, perencanaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Komite Keperawatan.
- d. Bertanggung jawab kepada ketua Komite Keperawatan.

**3. SUBKOMITE KREDENSIAL**

- a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih
- b. Melakukan verifikasi persyaratan kredensial
- c. Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan
- d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis
- e. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan
- f. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan ke direktur Rumah Sakit

**4. SUBKOMITE MUTU PROFESI**

- a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik
- b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan
- c. Melakukan audit keperawatan dan kebidanan
- d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan

**5. SUBKOMITE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI**

- a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan
- b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan
- c. Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
- d. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis
- e. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 01 Maret 2024  
Direktur



**dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes**  
Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19750312 200312 2 005